

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
04/HK.03.1/3602/2022 TAHUN 2022**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
6/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, telah dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Bahwa sehubungan dengan adanya pengisian Jabatan Administrator pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, TLN RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, TLN RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI Nomor) 6547; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109); Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bakohumas (BN RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosdiklih dan Parmas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosdiklih dan Parmas dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/ Kota

Dalam Keputusan KPU Nomor 04/HK.03.1/3602/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6/Hk.03.1-Kpt/3602/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2022
Lampiran 1 halaman.